

**SKRIPSI**

**ANALISIS *FIQHI JINĀYAH* TERHADAP SANKSI TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN GURU PADA MURID  
(Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre)**



**Oleh**

**SURNIATI  
NIM. 16.2500.015**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**SKRIPSI**

**ANALISIS *FIQHI JINĀYAH* TERHADAP SANKSI TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN GURU PADA MURID  
(Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre)**



Oleh

**SURNIATI  
NIM. 16.2500.015**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**ANALISIS *FIQHI JINĀYAH* TERHADAP SANKSI TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN GURU PADA MURID  
(Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre)**

**Skripsi**

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi**

***Jināyah* (Hukum Pidana Islam)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SURNIATI  
NIM. 16.2500.026**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
JURUSAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jināyah* Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Guru Pada Murid (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)

Nama Mahasiswa : Surniati

NIM : 16.2500.015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor B.732/In.39.6/Pp.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI  
NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj.Saidah, S.HI., M.H  
NIP : 19790311 201101 2 005

  
(.....)


  
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**

**ANALISIS *FIQHI JINĀYAH* TERHADAP SANKSI TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN GURU PADA MURID  
(Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre)**



disusun dan diajukan oleh

**SURNIATI**  
**NIM. 16.2500.015**

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 29 Januari 2021 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI  
NIP : 19730627 200312 1 004 (.....)  
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HL., M.H  
NIP : 19790311 201101 2 005 (.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor




  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



  
Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jināyah* Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Guru Pada Murid (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)

Nama Mahasiswa : Surniati

NIM : 16.2500.015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor B.732/In.39.6/Pp.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2021


Disahkan oleh Komisi Penguji


Budiman, M.HI	(Ketua)	(  )
Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H	(Sekretaris)	(  )
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	(  )
H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	(  )

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,





Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi Arab-Latin

#### 1.1 Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha		ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 1.2 Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula



### 1.3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / يَ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

### 1.4 Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1.4.1 *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

1.4.2 *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

1.4.3 Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: Rauḍah al-aṭṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

#### 1.5 Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	<i>Al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	<i>Al-hajj</i>
نُعَمُّ	<i>Nu‘ima</i>
عَدُوُّ	<i>‘Aduwwn</i>

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah (i)*.

Contoh :

عَرَبِيٌّ	‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

### 1.6 Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ	: Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: Al-Zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: Al-Falsafah
الْبِلَادُ	: Al-Bilādu

### 1.7 Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

### 1.8 Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarāt bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

### 1.9 Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ                      Dīnullāh                      بِاللَّهِ                      billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      Hum fi rahmatillah

### 1.10 Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nazir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al- Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al- Walid Muhammad* (bukan : *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamid Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- |                |  |
|----------------|--|
| 2.1 swt.       | = <i>subhanahu wa ta'ala</i>               |
| 2.2 saw.       | = <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>       |
| 2.3 a.s.       | = <i>'alaihi al-sallam</i>                 |
| 2.4 r.a        | = <i>radiallahu 'anhu</i>                  |
| 2.5 QS.../...4 | = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 |
| 2.6 HR         | = Hadis Riwayat                            |
| 2.7 KUHP       | = Kitab Undang-undang Hukum Pidana         |

### 3. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

جَرِيمَةٌ	: Jarīmah
قِصَاصٌ	: Qiṣāṣ
دِيَّةٌ	: Diyāt
تَعْزِيرٌ	: Ta'zīr
شَرْحٌ	: Syarah
الرَّدُّومَانُو	: Ar Rad wa Man'u
أُولِي الْأَمْرِ	: Ulil amri
جِنَايَةٌ	: Jināyah
عُقُوبَةٌ	: Uqūbah
حُدُودٌ	: Ḥudūd

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Serjana Hukum (S.H)” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Niar dan Ayahanda Sudirman tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M.HI selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku Pembimbing II, yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, penyampaian terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan dan suasana positif bagai mahasiswa.
3. Bapak Budiman, M.HI sebagai wakil dekan I dan Bapak Dr. Agus Muhcsin, M.Ag selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.



4. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H sebagai ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*) yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
6. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu melalui dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Sahabat penulis yang sudah seperti saudara sendiri yang selama ini mendukung, membantu dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Pondok Syurga Squad yang telah banyak membantu dan memberikan penulis dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenang menilai segala kebajikan sebagai amalan jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 September 2020

Penulis,



Surniati  
NIM. 16.2500.015



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Surniati  
NIM : 16.2500.015  
Tempat/Tgl. Lahir : Letta, 10 Agustus 1997  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jināyah* Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Guru Pada Murid (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Parepare, 10 September 2020

Penulis,



Surniati  
NIM. 16.2500.015

## ABSTRAK

**Surniati.** *Analisis Fiqhi Jināyah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Guru Pada Murid (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre) (dibimbing oleh Budiman dan Hj.Saidah).*

Pokok masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor putusan 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre tentang tindak pidana penganiayaan Guru pada murid, bagaimana penerapan sanksi hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan Guru pada murid dalam studi kasus nomor putusan 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre dan bagaimana analisis *fiqhi jināyah* terhadap penerapan sanksi putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor putusan 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre tentang tindak pidana penganiayaan Guru pada murid.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang berupa data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan penelitian dan lain-lain. Dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik *Case Study*, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa yaitu hal memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan luka ringan (memar) pada korban, pembelaan terdakwa sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan tidak dapat dikatakan mendidikan karena melampaui kewajaran, profesi sebagai Guru karena Guru dalam melaksanakan tugas tidak boleh melakukan pemukulan (kekerasan) melampaui kewajaran. Sedangkan hal meringankan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, terdakwa dengan korban dan keluarga korban berdamai dipersidangan. Sehingga dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan, tetapi tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena sebelum lewat masa percobaan 7 bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Sanksi pelaku *jarīmah* penganiayaan pada putusan nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre jika dianalisis dalam *fiqhi jināyah* dikenakan hukuman *diyāt* bukan *qisās*, walupun jelas dalam putusan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka ringan (memar) tetapi salah satu penyebab gugurnya hukuman *qisās* penganiayaan dalam hukum pidana Islam apabila terdakwa dengan korban berdamai. Dalam putusan perkara ini terdakwa dengan korban dan keluarga korban berdamai dipersidangan sehingga hukuman *qisās* gugur bagi terdakwa dan diganti dengan *diyāt*. *Diyāt* yang dibebankan terhadap terdakwa adalah *diyāt Ghair Al-Ja'ifah* yaitu *diyāt*nya tidak ditentukan batasnya melainkan ijtihad Hakim.

Kata Kunci : Penganiayaan, Guru pada Murid, dan *Fiqhi Jināyah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xix
ABSTRAK .....	xx
DAFTAR ISI .....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Tinjauan Teoritis .....	9
2.2.1 Teori Pidana .....	9
2.2.2 Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak .....	15
2.2.3 Teori <i>Diyāt</i> .....	18
2.3 Tinjauan Konseptual .....	21
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	51


## BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian .....	52
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	53
3.3 Fokus Penelitian .....	57
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan .....	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	58
3.6 Teknik Analisis Data .....	59

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor putusan 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre tentang tindak pidana penganiayaan Guru pada murid .....	61
4.2 Penerapan sanksi hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan Guru pada murid dalam studi kasus putusan nomor 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre .....	70

4.3 Analisis <i>fiqhi jināyah</i> terhadap penerapan sanksi putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor putusan 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre tentang tindak pidana penganiayaan Guru pada murid .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Simpulan .....	84
5.2. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	87
LAMPIRAN	



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	51
1.2	Visi dan Misi PN Parepare	55
1.3	Struktur PN Parepare	56





## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	3
3	Surat Permohonan Izin Meneliti Pribadi	4
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	5
5	Pedoman Wawancara	6
6	Keterangan Wawancara	8
7	Amar Putusan PN Parepare	9
8	Dokumentasi	10
9	Riwayat Hidup	12